

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAJAR YANG AKAN
MELAKUKAN TAWURAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DI
LINGKUNGAN SEKOLAH**

(Studi Putusan Nomor: 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN TJK)

(Skripsi)

Oleh

**DIKA AFRA AS SHIDDIQY
NPM 1912011326**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAJAR YANG AKAN MELAKUKAN TAWURAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DI LINGKUNGAN SEKOLAH (Studi Putusan Nomor: 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN TJK)

**Oleh
Dika Afra As Shiddiqy**

Persoalan tawuran antar pelajar yang disertai dengan penggunaan senjata tajam di lingkungan sekolah merupakan bentuk kekerasan yang semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa para pelajar dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam aspek penegakan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang akan melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk dan apakah putusan pengadilan sudah cukup adil secara substantif.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang akan melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk, dalam putusan tersebut anak pelaku dapat bertanggungjawab dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam untuk tawuran antar oknum pelajar dikarenakan anak pelaku sudah memenuhi unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur niat jahat/sikap batin jahat, unsur ada atau tidak adanya alasan pemaaf serta memenuhi unsur-unsur pidana tanpa hak turut serta memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Terpenuhi unsur-

unsur pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana kepada

Dika Afra As Shiddiqy

terdakwa anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar. (2) Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk sudah cukup adil secara substantif hal itu terlihat dari terdakwa anak dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar. Sanksi yang di putuskan Majelis Hakim tersebut sudah mencerminkan keadilan secara substantif. Majelis Hakim dalam membuat putusan tidak hanya memperhatikan keinginan hakim sendiri namun juga memperhatikan pertimbangan apa yang menjadi keinginan masyarakat termasuk orang tua terdakwa anak itu sendiri. Perbuatan terdakwa anak dianggap sangat meresahkan dan membahayakan bagi orang lain oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada terdakwa anak ditujukan sebagai upaya edukatif dan motifatif agar terdakwa anak sebagai pelaku tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi mengingat terdakwa anak sedang menempuh pendidikan atau sekolah

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Bagi aparat penegak hukum, hendaknya agar menegakkan hukum seadil-adilnya dalam menghukum seberat-beratnya untuk para oknum pelajar pelaku tawuran agar menimbulkan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi anak yang lain supaya tidak ikut serta melakukan tawuran sehingga angka kekerasan yang di timbulkan dari tawuran antar oknum pelajar anak dapat berkurang atau bahkan hilang di suatu hari nanti. (2) Bagi orang tua, hendaknya para orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata tajam tanpa hak dan memperhatikan lingkungan bergaul anak agar orang tua dapat memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat melawan hukum seperti ikut serta dalam kegiatan tawuran antar pelajar

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelajar, Tawuran, Senjata Tajam

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF STUDENTS WHO INTEND TO ENGAGE IN BRAWLS WHILE CARRYING SHARP WEAPONS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT (Decision Study Number: 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN TJK)

**By
Dika Afra As Shiddiqy**

The issue of student brawls involving the use of sharp weapons within school environments represents an increasingly alarming form of violence. It not only endangers the lives of students and those in the surrounding community but also presents serious challenges in the realm of law enforcement—particularly regarding criminal liability for minors as perpetrators, as reflected in Court Decision Number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk. This study aims to address two main problems: how criminal liability is applied to students intending to engage in violent clashes while carrying sharp weapons in school areas, based on Decision Number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk, and whether the court's ruling was substantively fair.

The problem approach that will be used in this research is normative legal and empirical legal, the sources in the research are Judges at the Tanjung Karang District Court, Prosecutor OnBandar Lampung District Attorney and Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study show that: (1) (1) Criminal liability for students who intend to engage in brawls while carrying sharp weapons in school environments, based on Decision Number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk, shows that the child offender can be held criminally responsible for the offense of unlawfully carrying sharp weapons for the purpose of participating in student brawls. This is because the child offender fulfilled the elements of culpability, the capacity to be held accountable, malicious intent (mens rea), the presence or absence of justifying or excusing circumstances, and the elements of the criminal offense of unlawfully participating in importing, manufacturing, receiving, attempting to acquire, delivering or attempting to deliver, possessing, carrying, stocking, storing, transporting, concealing, using, or exporting from Indonesia any blunt, stabbing, or piercing weapon. Given that these elements were fulfilled, the Panel of Judges at the Tanjung Karang District Court sentenced the child defendant to 2 (two) months and 10 (ten) days imprisonment at the Class II Juvenile Correctional

Institution (LPKA) in Bandar Lampung, Masgar. (2) Decision number: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk is

Dika Afra As Shiddiqy

considered substantively fair. This is evident from the fact that the child offender was sentenced to 2 (two) months and 10 (ten) days of imprisonment at Class II LPKA (Child Special Guidance Institution) in Bandar Lampung, located in Masgar. The sentence imposed by the Panel of Judges reflects substantive justice. In delivering the verdict, the Panel of Judges did not solely consider their own judgment but also took into account the interests and concerns of the community, including the parents of the child offender. The child's actions were deemed highly disturbing and dangerous to others. Therefore, the sanction imposed on the child offender was intended as an educational and motivational effort, so that the offender would not repeat such actions in the future, especially considering that the child is currently pursuing education or attending school.

The suggestions in this study are as follows, among others: (1) For law enforcement officers, they should enforce the law as fairly as possible in punishing the students who commit brawls as severely as possible in order to create a deterrent effect and as a lesson for other children so that they do not participate in brawls so that the number of violent incidents caused by brawls between students can be reduced or even disappear one day. (2) For parents, parents should be able to pay more attention and provide education about the dangers of carrying sharp weapons without permission and pay attention to the environment in which children socialize so that parents can protect their children from things that are against the law such as participating in brawls between students.

Keywords: *Criminal Liability, Students, Brawls, Sharp Weapons*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAJAR YANG AKAN
MELAKUKAN TAWURAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DI
LINGKUNGAN SEKOLAH**

(Studi Putusan Nomor: 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN TJK)

**Oleh
Dika Afra As Shiddiqy**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAJAR YANG AKAN
MELAKUKAN TAWURAN MEMBAWA
SENJATA TAJAM DI
LINGKUNGAN SEKOLAH**

**(Studi Putusan Nomor: 30/PID.SUS-
ANAK/2022/PN TJK)**

Nama Mahasiswa

: Dika Afra As Shiddiqy

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011326

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. Eke Raharjo, S.H., M.H.

NIP. 196208171987032003

NIP. 196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

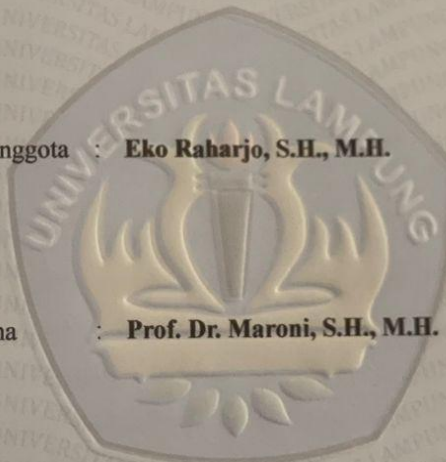
NIP. 19770601200501200

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Agustus 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Afra As Shiddiqy

NPM : 1912011326

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelajar Yang Akan Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 20 AGUSTUS 2025



Dika Afra As Shiddiqy

NPM. 1912011326

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dika Afra As Shiddiqy, lahir di Bandar Lampung 13 Maret 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Harsono, S.Pd. dan Ibu Sulistiawati, S.E. Penulis menyelesaikan Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Penulis merupakan mahasiswa yang mengambil peminatan di bagian Hukum Pidana. Penulis aktif dan turut ikut serta dalam organisasi Kemahasiswaan diantara nya UKM-F PERSEKUSI dan HIMA PIDANA. Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022 di Bandar Lampung, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa. Desa Rajabasa 2.

MOTTO

"And Allah is the best planners"

(Quran 8:30)

"Everything happens for a reason. Everything. Your highs, your lows, your achievements, your failures, your losses and your gains. No one comes in and out of your life without teaching you a lesson. Every lesson is guiding you toward a higher purpose. A goal. Remember this next time you are struggling."

"you will never be at this age again, do what makes you happy. "

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, kekuatan, kesabaran, dan keberkahan kepada Penulis dan melimpahkan segala kemampuan penalaran, pemahaman selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya, tak satupun lembar ini dapat terselesaikan. Penulis dengan segala kerendahan hati persembahkan skripsi ini kepada:

Untuk orang- orang yang paling aku sayangi

Ayah

Mama

Vira

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelajar Yang Akan Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada proses menyusun skripsi ini, tidak terlepas dari tantangan secara teknis, akademik hingga emosional. Namun, Penulis memperoleh bimbingan dan arahan yang membantu hingga terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta ilmu selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi;
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, para staff dan pegawai

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi penulis;

9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Edman Putra Nuzula, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam melakukan penelitian penulis;
10. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Ayah dan Mama yang sudah hadir memberikan dukungan dan kesabaran yang tak terbatas, memberikan segala pengorbanan serta doa untuk membuat penulis mencapai hasil yang terbaik dalam penulisan skripsi ini;
11. Adik kesayanganku Savira yang dengan tulus memberikan motivasi, semangat, serta doa hingga mampu menyelesaikan dengan baik skripsi ini, *She be younger than me but inspires me all the time*;
12. Ucapan terimakasih kepada diri sendiri *Thankyouverymuch*;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta informasi bagi pembaca.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Dika Afra As Shiddiqy

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A.... Latar Belakang Masalah.....	1
B.... Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C.... Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D.... Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E.... Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A.... Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B.... Anak Pelaku Tindak Pidana.....	25
C.... Tindak Pidana Tawuran.....	32
D.... Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A.... Pendekatan Masalah.....	42
B.... Sumber dan Jenis Data.....	42
C.... Penentuan Narasumber.....	44
D.... Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E.... Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.... Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelajar yang akan Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk.....	46
B.... Putusan Pengadilan Sudah Cukup Adil Secara Substantif.....	68

V. PENUTUP

A.... Simpulan.....	73
B.... Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelajar termasuk kelompok usia remaja merupakan kelompok usia yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus diatasi. Kondisi ini menjadikan pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Anak pada usia ini merupakan fase mencari jati diri sering kali melakukan tindakan yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan. Mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka telah lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka lakukan sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Segala macam bentuk penyimpangan anak pada dasarnya melanggar peraturan yang ada yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain. Bentuk penyimpangan anak yang paling sering dilakukan di Indonesia antara lain: penyalahgunaan obat terlarang, mengonsumsi alkohol, pergaulan bebas dan tindakan kriminal seperti pencurian, pengeroyokan dan tawuran. Tawuran pelajar secara sederhana adalah perkelahian atau pertarungan yang dilakukan oleh pelajar. tawuran pelajar diartikan sebagai serang-menyerang antar dua kelompok pelajar pada suatu perkelahian massal.¹

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga, umumnya tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin meningkat semenjak terciptanya geng-

¹ Hurlock, (2018), *Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18

geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.² Diketahui bahwa pelajar adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.³

Usia pelajar biasanya masih tergolong usia remaja, remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa di mana pada masa ini penuh keguncangan jiwa yang menghubungkan masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri.⁴ Sedangkan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵

Biasanya permusuhan antar sekolah dilakukan oleh pelajar yang berusia remaja hal itu dikarenakan pada usia remaja merupakan perubahan baik secara fisik maupun psikologis sehingga di usia remaja sangat mudah terpengaruh walaupun dengan masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah

² Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, (2014), *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Bandung, Genesindo, hlm.182

³ Hasbullah, (2010), *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT Rajawali Pers, hlm. 121

⁴ Syamsu Yusuf, (2021), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, Rosda, hlm.184.

⁵ M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stres yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran.⁶

Tawuran di kalangan pelajar sampai mengarah ke tindakan kriminal atau tindakan kejahatan karena yang dilakukan menyebabkan luka-luka bahkan sampai ada yang merenggut nyawa dari kalangan pelajar sekolah menengah. Sebuah Tindakan bisa dikatakan masuk ke dalam tindak kejahatan karena Tindakan tersebut melanggar atau melewati batas-batas ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁷ Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perkelahian antar kelompok pelajar dapat di golongkan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum seperti yang di jelaskan dalam BAB V Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) KUHP, menjelaskan:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam:
 - (a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - (b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - (c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Perkara tawuran di kalangan remaja yang sering dilanggar adalah tentang penyalahgunaan senjata tajam. Senjata tajam biasa digunakan dalam melaksanakan aksi tawuran di kalangan pelajar sekolah menengah dikarenakan akses senjata tajam yang mudah diakses dan mudah di dapatkan. Penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yang mulai tumbuh remaja dikarenakan kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan aparat penegak hukum

⁶ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. (2023), "Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, 2240-2266. Doi: 10.53363/bureau.v3i2.319.

⁷ Andi Hamzah, (2013), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Sapta Artha Jaya, hlm.81.

lainnya hal inilah yang memicu maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang mulai tumbuh remaja dengan menggunakan senjata tajam.⁸

Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (Bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.⁹

Senjata tajam menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Namun mudahnya mendapatkan senjata tajam banyak yang menyalahgunakan untuk melakukan sebuah kejahatan tindak pidana seperti tawuran. Jika melihat Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam di atas menegaskan bahwa itu berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam untuk menyakiti orang lain maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut

⁸ Muhammad Ichwanul, (2022), “Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 11776-11783, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4318>.

⁹ Sudarto, (2016), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.107

memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum. Seperti dalam kasus tawuran dengan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh pelajar dapat menimbulkan dampak serius bagi korban karena dengan menggunakan senjata tajam akan membuat orang merasa tersakiti bahkan kehilangan nyawa, oleh karena itu pelaku yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam walaupun masih di bawah umur dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya seperti dalam Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk.

Fakta hukum dalam Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk menjelaskan bahwa:

Bermula pada seorang Anak pada hari Selasa tanggal 00 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi menemui Anak di rumah Anak di jalan Kota Bandar Lampung dengan berkata “XXX titip CR (Celurit) sih” lalu Anak Pelaku menjawab “Ya udah mana XXX” lalu XXX menyerahkan 1(satu) bilah celurit kepada Anak Pelaku lalu oleh Anak Pelaku 1(satu) bilah celurit tersebut disimpan di dalam kamar Anak. Kemudian pada sekira Pukul 20.30 WIB kami mendatangi rumah ALWI yang beralamat di Jalan Padjajaran Kota Bandar Lampung dengan sepeda motor milik teman Anak Pelaku yang bernama XXXX dan saat itu kami bonceng 3 (tiga). Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB Anak Pelaku tiba di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit lalu Anak Pelaku keluar rumah kembali selanjutnya Anak Pelaku menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi XXXX untuk membawanya. Bahwa Anak Pelaku bersama Saksi XXXX serta Saksi XXXX tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut dan tidak

¹⁰ Roeslan Saleh, (2017), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia, hlm. 10

sesuai dengan pekerjaan Anak Pelaku sebagai pelajar dan niat membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran selanjutnya Anak Pelaku, bersama Saksi XXXX serta Saksi XXXX bersama barang bukti berupa Senjata Tajam berupa Celurit tersebut dibawa ke Polsek Sukarame Kota Bandar Lampung.¹¹

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memperhatikan Pasal 71 Ayat (1) huruf b point ke-2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Turut Serta Memasukkan ke Indonesia Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar.

Majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan pertimbangan Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga anak pelaku dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini. Hakim juga menyatakan bahwa anak pelaku juga memenuhi unsur tanpa hak turut serta memasukkan ke Indonesia menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Hakim tidak sependapat dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), oleh karena pidana yang dilakukan anak bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang berdampak ringan baik bagi fisikis si anak sebagai pelaku tindak pidana, apa yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Selain itu hakim berpendapat orang tua telah lalai dalam membina perilaku anak, pengawasan kepada anak tetap harus dilakukan oleh setiap orang tua, meskipun ada kekurangan materi karena

¹¹ Putusan Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk

himpitan hidup bukanlah suatu alasan untuk mengurangi perhatian orang tua terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan sebuah analisis terhadap Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk tentang Pertanggungjawaban pidana karena dengan senjata membawa senjata tajam untuk melakukan kekerasan kepada orang untuk dijadikan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelajar yang akan Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam di Lingkungan Sekolah (Studi Pada Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang akan melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk?
- b. Apakah putusan pengadilan sudah cukup adil secara substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah. Sedangkan lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan data penelitian diperoleh pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang akan melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk

- b. Untuk mengetahui putusan pengadilan sudah cukup adil secara substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bentuk-bentuk dalam perumusan kaidah hukum konkret yang baru bagi masyarakat terutama para penegak hukum seperti para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dan lain sebagainya.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang akan melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk. Selain itu dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya

menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹²

Dasar pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan, di mana kesalahan dapat disengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga persoalan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan. Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya dan menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa tersebut akan dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban harus dilakukan jika perbuatannya melanggar norma hukum dan tidak adanya alasan pembeda.¹³

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut ialah:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

2) Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh

¹² Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, hlm 166.

¹³ Musa Darwin Pane, (2017), *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing, hlm. 54.

pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁴

b. Teori keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁶ Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁷

¹⁴ Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm-80

¹⁵ M. Agus Santoso (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86

¹⁷ *Ibid*, hlm. 87

Teori keadilan dibedakan menjadi 4 (empat) keadilan yaitu:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*)
Keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
- b. Keadilan substantif
Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan sosio-legal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.
- c. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*)
Keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi
- d. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)
Keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁹ Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁰
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2016). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.156-157.

¹⁹ Soerjono Soekanto, (2012), *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.103.

²⁰ Eddy O.S. Hiarij, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm.121.

perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²¹

- c. Pelajar adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas²²
- d. Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai atau dengan kata lain tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya.²³
- e. Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.²⁴
- f. Sekolah, merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dibangun secara bersama-sama dan terorganisasi oleh masyarakat dengan kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan. Sebagai wadah menimba pendidikan, sekolah merupakan suatu lembaga yang berstruktur dan berjenjang.²⁵

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²¹ Andi Hamzah, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.15

²² Ahmad, (2021), *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*, Bandung, Usin Sartiyasa, hlm.81

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada Tanggal 14 Juni 2024

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam

²⁵ Faturrahman, (2022), *Pengantar pendidikan*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hlm.120

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi pengertian pertanggungjawaban pidana, anak pelaku tindak pidana, tindak pidana tawuran dan penyalahgunaan senjata tajam celurit.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang faktor penghambat penyebab anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan dibentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggungjawab” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan wajib menanggung atau memikul segala sesuatu apabila terjadi suatu hal seperti boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas suatu hal yang dilakukan.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability* atau pertanggungjawaban.²⁶ Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain

²⁶ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, hlm 166

memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Selain itu pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁷

Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana di mana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu:

- a. *Mens rea*, yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut dengan unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat
- b. *Actus reus*, yaitu esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan hukum (*unlawfull act*) yang dilakukan. *Actus reus* sendiri merupakan perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.²⁸

Beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu

²⁷ Romli Atmasasmita, (2016), *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 65

²⁸ Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 155-156

untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁹

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.³⁰

²⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Op., Cit*, hlm.121.

³⁰ Hasbullah F. Sjawie, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.11.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³¹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

³¹ Andi Matalatta, (2017), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm.41-42.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.³²

Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915, dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.³³

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu niat (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan di katakan percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

³² Roeslan Saleh, (2013), *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.84.

³³ Moeljatno, (2013), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm, 171-176.

- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).³⁴

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³⁵

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ke tidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau ke kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Di dalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

a) Alasan pemaaf

³⁴ *Ibid.* hlm.177

³⁵ Andi Hamzah. *Op., Cit*, hlm. 125

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.³⁶

b) Tidak adanya alasan pembenar

Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁷ Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan undang-undang), dan pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).

3. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan di mana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya

³⁶ R. Soesilo, (2020), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm.61.

³⁷ *Ibid*, hlm.61

tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³⁸

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada di pikirannya saja.³⁹

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.⁴⁰

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologi ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan

³⁸ Moeljatno, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, hlm 25

³⁹ Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 85

⁴⁰ *Ibid*, hlm.114

kesengajaan dan kesalahan kealpaan, dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahpahaman baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.⁴¹

c. Unsur Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.⁴² Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang

⁴¹ *Ibid*, hlm 115

⁴² *Ibid*, hlm 115

benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.⁴³

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggung jawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana di mana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁴⁴

Contoh A ingin mengambil tas yang berada di belakang *estalase took*, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca *estalase*, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan

⁴³ *Ibid*, hlm 122

⁴⁴ *Ibid*, hlm 122

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat ke samping, padahal pengemudi menyadari risiko di mana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat ke samping.

d. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, di mana pelaku menyadari dengan adanya risiko namun tetap melakukan dengan mengambil risiko dan berharap akibat buruk atau risiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian

dikarakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya risiko yang buruk.⁴⁵

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadar adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.⁴⁶

e. Adanya pembuatan yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggung jawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

B. Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁷

⁴⁵ Moeljatno, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, hlm 26

⁴⁶ *Ibid*, hlm.27

⁴⁷ Arif Gosita, (2015), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 15

Peraturan perundangan sudah dijelaskan sedemikian rupa seorang dikatakan anak yakni seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai 21 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- b. Dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sementara itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (1),(2), dan (3) yaitu:

Ayat (1) adalah sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ayat (2) adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ayat (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa definisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.⁴⁸

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (*broken home*), tidak ada perhatian keluarga. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya.⁴⁹ Faktor internal dan faktor eksternal itulah yang membuat dan mengakibatkan anak mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum. Bahwa Pasal 1 Ayat 2 (Dua) dan 3 (Tiga) Undang-Undang

⁴⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2013), *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia: UNICEF, hlm. 2

⁴⁹ Romli Atmasasmita, (2013), *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, hlm.18-19

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

3. Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

Ayat (1) adalah sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ayat (2) adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana,

Ayat (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di Indonesia pidana dan tindakan untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V tentang pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana

1) Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

a) Pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- (1) Pidana peringatan
- (2) Pidana dengan syarat:
 - Pembinaan di luar lembaga
 - Pelayanan masyarakat
 - Pengawasan.
- (3) Pelatihan kerja
- (4) Pembinaan dalam lembaga
- (5) Penjara.

4) Pidana tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Tindakan

Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁰ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁵¹

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kenakalan anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain

⁵⁰ Kartini Kartono, (2019), *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta, Raja Wali Pers, hlm.19

⁵¹ Romli Atmasasmita, (2023). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, hlm.102

- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.⁵²

Secara lebih rinci jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya
- f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau organ (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, *drug*, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan
- i. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh *hyperseksualitas*, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin
- m. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja

⁵² *Ibid*, hlm.112

- n. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya
- o. Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan
- p. Tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.⁵³

C. Tindak Pidana Tawuran

Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran antar geng adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar geng bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para remaja yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Kamus Bahasa Indonesia tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara etimologi tawuran merupakan bentuk konflik social yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja *confagure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan Negara dalam kondisi anarkis. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain dan tergolong melakukan kekerasan.

⁵³ *Ibid*, hlm.114

Saat ini banyak sekali aksi-aksi kenakalan yang dilakukan oleh para remaja salah satunya adalah aksi tawuran yang dilakukan antar remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah yang tergabung dalam kelompok tertentu, hal itu tidak terlepas dari banyaknya komunitas-komunitas atau gerombolan para remaja atau lebih di kenal dengan geng. Geng yang saat ini sangat marak dan paling banyak di minati oleh remaja adalah geng, kebanyakan dari para anggota geng ini membentuk komunitasnya karena adanya kesamaan atau kesukaan dalam objek tertentu. Geng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatar belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, dan sebagainya. pelakunya dikenal dengan sebutan gengster.⁵⁴ Menurut Le Bon kekerasan geng dalam sudut pandang psikologi sosial termasuk pada kerumunan terorganisasi atau kerumunan psikologis yang menjadi suatu makhluk tunggal yang tunduk pada apa yang dinamakan hukum kesatuan mental kerumunan.⁵⁵

Dilihat dari aspek sosiologi hukum pengertian geng adalah suatu perkumpulan remaja yang didasari dengan kesamaan hobi, umur dan kedekatan tertentu. Geng merupakan komunitas yang informal bukan merupakan komunitas formal. Dengan status ini geng menjadi salah satu faktor melakukan tindak pidana untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat dan komunitas geng motor lainnya. Ciri komunitas informal yang ada pada geng motor antara lain:

1. Hubungan antar anggota tidak memiliki aturan
2. Tidak memiliki aturan dalam setiap kegiatan
3. Lebih berbentuk pribadi
4. Tidak berbentuk lembaga (Lebih cenderung bebas).⁵⁶

Geng adalah sekelompok remaja yang bergabung dalam sebuah komunitas tersebut tengah mencari identitas diri. Dalam proses tersebut, mereka cenderung mengikuti kelompok yang dianggap mereka sebagai kelompok yang ideal. Geng itulah yang menjadi kelompok ideal mereka. Padahal jika merujuk pada makna

⁵⁴ <https://www.kbbi.web.id/geng>, Diakses pada Tanggal 15 Juni 2024

⁵⁵ <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7403/5757>, Diakses pada Tanggal 16 Juni 2024

⁵⁶ Anwar, Yesmil dan Adang, (2010), *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm.91

“geng”, Elizabeth menjelaskan sering kali terkait dengan tindakan ilegal dan berkonotasi negatif. Kelompok yang mereka anggap ideal misalnya seperti geng motor atau kelompok begal. Mereka masuk ke dalam secara kolektif dan identitas kelompok sangat kental terasa tidak ada lagi individualisme. Adanya geng ini, mereka tidak merasa takut. Sebab ada persepsi kalau dilakukan bersama, kecil kemungkinan ditangkap.⁵⁷

D. Penyalahgunaan Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (Bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.⁵⁸

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa:

- c. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun
- d. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata

⁵⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3510541/analisa-psikologis-di-balik-kebrutalan-geng-motor>, Diakses pada Tanggal 15 Juni 2024

⁵⁸ Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, (2020), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*, Jurist-Diction Vol. 3 (5)

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*Merkwaardigheid*).⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia

⁵⁹ Andi Hamzah, (2011), *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm.10.

pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik di pinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu.

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan katapel sebagai pendorong. Busur populer di kalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya.⁶⁰

3. Ketentuan Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (Ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

⁶⁰ Latief Wiyata, (2012), *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, Yogyakarta, PT. LKIS Aksara Pelangi, hlm.38.

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam, dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai Penyimpanan Benda Berupa Senjata Tajam/Benda Pusaka.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 (Ayat 1 dan 2) tentang Delik Penguasaan Tanpa Hak Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya:

Unsur subjektifnya terdiri dari:

a. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana di luar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*Naturalijke persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*Naturalijke persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*Naturalijke persoon*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

b. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum”(Dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata “tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang” (Baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah senjata api, amunisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (Dalam hal ini senjata, amunisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (Si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (Sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

- a. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
- b. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata).

4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.⁶¹

Penyalahgunaan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan. Dalam pasal tersebut berarti membawa senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

⁶¹ Mahrus Ali, Op-Cit., hlm.193

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Undang-Undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun. Sanksi dalam Undang-undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan bagi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam

Hakim di pengadilan yang akan memutuskan hukuman kepada pelaku yang membawa senjata tajam, sebagai salah satu aparat penegak hukum. Hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang membawa senjata tajam tanpa izin. Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam..

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.⁶² Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶⁴ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan

⁶² Soerjono Soekanto. *Op., Cit.*, hlm. 7

⁶³ Lexy Moleong. (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 3

⁶⁴ Soerjono Soekanto. *Op., Cit.* hlm. 11

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- f. Maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1080 Mengenai Penyimpanan Benda Berupa Senjata Tajam/Benda Pusaka.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, putusan hakim dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁵

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁶⁵ Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 296

sekunder⁶⁶, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

⁶⁶ *Ibid.* hlm.298

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematikasi data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian melalui data primer dan data sekunder yang penulis kumpulkan. Diketahui bahwa data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh r secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁷

⁶⁷ Afrizal, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang akan melakukan tawuran membawa senjata tajam di lingkungan sekolah berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk, dalam putusan tersebut anak pelaku dapat bertanggungjawab dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam untuk tawuran antar oknum pelajar dikarenakan anak pelaku sudah memenuhi unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur niat jahat/sikap batin jahat, unsur ada atau tidak adanya alasan pemaaf serta memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak turut serta memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Terpenuhinya unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mendakwa anak pelaku dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar
2. Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk sudah cukup adil secara substantif hal itu terlihat dari terdakwa anak dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar. Sanksi yang di putusan Majelis Hakim tersebut sudah mencerminkan keadilan secara substantif. Majelis Hakim dalam membuat putusan tidak hanya memperhatikan keinginan hakim sendiri namun juga

memperhatikan pertimbangan apa yang menjadi keinginan masyarakat termasuk orang tua terdakwa anak itu sendiri. Perbuatan terdakwa anak dianggap sangat meresahkan dan membahayakan bagi orang lain oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada terdakwa anak ditujukan sebagai upaya edukatif dan motifatif agar terdakwa anak sebagai pelaku tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi mengingat terdakwa anak sedang menempuh pendidikan atau sekolah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang sudah di uraikan di atas maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya agar menegakkan hukum seadil-adilnya dalam menghukum seberat-beratnya untuk para oknum pelajar pelaku tawuran agar menimbulkan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi anak yang lain supaya tidak ikut serta melakukan tawuran sehingga angka kekerasan yang di timbulkan dari tawuran antar oknum pelajar anak dapat berkurang atau bahkan hilang di suatu hari nanti
2. Bagi orang tua, orang tua hendaknya membangun komunikasi yang terbuka dan hangat dengan anak secara rutin, sehingga anak merasa nyaman untuk berbagi cerita tentang kegiatan maupun pergaulannya. Orang tua untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari membawa senjata tajam, dengan menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dapat merugikan masa depan anak. Orang tua juga harus lebih proaktif dalam mengenali lingkungan pergaulan anak, mengetahui siapa saja teman-temannya, serta memahami aktivitas yang biasa dilakukan anak di luar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad. 2021. *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*. Bandung: Usin Sartiyasa
- Alam, AS. 2020. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico
- _____. 2016. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta
- Faturrahman. 2022. *Pengantar pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Friedman, Lawrence M. (2009), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media
- Gosita, Arif. 2015. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hamzah, Andi. 2011. *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- _____. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya
- _____. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hurlock. 2018. *Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Matalatta, Andi. 2017/ *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Moeljatno. 2013. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

- Mutakin, Awan dan Budimansyah, Dasim. 2014. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: Genesindo
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni
- Pane, Musa Darwin. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Tinduk, Ni Made Martini. 2013. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia: UNICEF
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Saleh, Roeslan. 2013. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta; Aksara Baru
- Saleh, Roeslan. 2017. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia
- Santoso, Topo dan Zulfa, A. E. 2021. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Simamora, Sampur Dongan dan Hertini, Mega Fitri. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press
- Soesilo, R. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Sudarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- _____, 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Travis, Hirschi. 2009. *Causes of Delinquency*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press
- Wiyata, Latief. 2012. *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*. Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi

B. Jurnal

- Muhammad Ichwanul. 2022. Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 11776-11783, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4318>
- Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady. 2020. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam, *Jurist-Diction*, Vol. 3 (5)
- Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. 2023. Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, 2240-2266. Doi: 10.53363/bureau.v3i2.319

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1080 Mengenai Penyimpanan Benda Berupa Senjata Tajam/Benda Pusaka.

D. Sumber Lain

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=730>.
- <https://www.kbbi.web.id/geng>.
- <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7403/5757>.
- <https://news.detik.com/berita/d-3510541/analisa-psikologis-di-balik-kebrutalan-geng-motor>.